



**POLITISASI ANGGARAN JELANG PILKADA
(STUDI KEBIJAKAN DAN PENGGUNAAN APBD
KABUPATEN WONOSOBO PADA PILKADA 2010)**

LAPORAN PENELITIAN

**Oleh:
Drs. Yuwanto, M,Si., Ph.D.**

**Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP Undip
Tahun Anggaran 2011**


**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Politisasi Anggaran Jelang Pilkada (Studi Kebijakan dan Penggunaan APBD Kabupaten Wonosobo Pada Pilkada 2010)
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.
 - b. Jenis Kelamin : L/P
 - c. NIP : 19650325 198803 1 001
 - d. Jabatan Struktural : Pembantu Dekan IV
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IV a
 - f. Fakultas/Jurusan : FISIP Ilmu Pemerintahan
 - g. Pusat Penelitian : -
 - h. Alamat : Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
 - i. Telp/Fax : (024) 7465407 Fax (024) 7465405
 - j. Alamat Rumah : Jl. Jangli Krajan Barat IV/132, Semarang
 - k. Telp/Fax/Email : 081325470107
email : yuwantosaja@yahoo.com
yuwanto@undip.ac.id
3. Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan
4. Pembiayaan : Rp 4.235.294 (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)


Menyetujui,
Dekan

FISIP UNDIP


Drs. Agus Hermani, DS, MM
NIP. 19570807.198511 1 001

Semarang, 25 Agustus 2011


Ketua Peneliti,



Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19650325 198803 1 001



Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


Prof. Drs. Imam Ghazali, M.Com, Akt, Ph.D.
NIP. 19580816 298603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Politisasi Anggaran Jelang Pilkada**
(Studi Kebijakan dan Penggunaan APBD Kabupaten Wonosobo Pada Pilkada 2010)
2. Peneliti
 - a. Nama : Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.
 - b. Gol Pangkat/NIP : IV/A/19650325 198803 1 001
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Fak/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan
3. Alamat Peneliti
 - a. Alamat Kantor : Jl. Prof. Sudarto, SH No. 13 Tembalang Semarang
 - b. Alamat Rumah : Jl. Jangli Krajan Barat IV/132 Semarang
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Wonosobo
5. Lama Penelitian : 6 (enam) Bulan
6. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 4.235.294 (*Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*)
7. Sumber Dana : Dana DIPA FISIP Undip Tahun Anggaran 2011

Semarang, 25 Agustus 2011

Peneliti

Pejabat Pembuat Komitmen




Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19650325 198803 1 001



Drs. Handoyo Djoko W., M.Si.
NIP. 19580117 198710 1 001

Menyetujui
Dekan



Drs. Agus Hermani DS., MM
NIP. 19570807 198511 1 001

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa untuk berkat-Nya sehingga seluruh rangkaian penelitian tentang politisasi anggaran menjelang pemilukada di Kabupaten Wonosobo ini berjalan lancar sampai akhir penulisan laporan. Terima kasih untuk pimpinan FISIP Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan melalui DIPA Tahun 2011 sehingga penelitian ini dapat terwujud.

Penelitian ini didorong oleh fenomena tampilnya kembali para petahana (*incumbent*) kepala daerah dan walikota di dalam kancah pemilukada, termasuk pemilukada Kabupaten Wonosobo. Keikutsertaan petahana dalam pemilukada ditengarai sudah dipersiapkan jauh waktu sebelumnya. Mereka memiliki sumberdaya dan akses yang relatif lebih besar daripada para calon lain; termasuk potensi petahana untuk melakukan politisasi anggaran daerah dalam rangka persiapan tampil di arena pemilukada. Hal itu dimungkinkan karena kepala daerah memiliki kewenangan menyusun dan mengajukan Raperda APBD kepada DPD untuk dibahas bersama dan ditetapkan sebagai APBD.

Penelitian ini bermaksud menganalisis dan mendeskripsikan kemungkinan politisasi anggaran daerah menjelang pemilukada, khususnya melalui alokasi belanja hibah dan bantuan sosial di dalam struktur APBD Kabupaen Wonosobo. Terlepas dari berbagai keterbatasan dan kekurangannya, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi khalayak.

Semarang, Agustus 2011
Peneliti,

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.

NIP : 19650325 198803 1 001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang kami susun dengan judul :

Politisasi Anggaran Jelang Pilkada

(Studi Kebijakan dan Penggunaan APBD Kabupaten Wonosobo Pada Pilkada 2010)

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 25 Agustus 2011

Pembuat Pernyataan,



Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.

NIP. 19650325 198803 1 001

ABSTRAKSI

Keikutsertaan para petahana (incumbents) di dalam pemilukada potensial menjadikan anggaran daerah sebagai sumber dana kampanye politik selama yang bersangkutan memerintah. Tujuan utamanya untuk menjaga dukungan politik dari kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan (pendukung). Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu kewenangan kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Penelitian ini bermaksud menganalisis dan mendeskripsikan kemungkinan politisasi anggaran daerah menjelang pemilukada, khususnya melalui alokasi belanja hibah dan bantuan sosial di dalam struktur APBD Kabupaten Wonosobo. Penelitian menghasilkan beberapa temuan, yaitu: (1) dari sisi pengertian hibah dan bansos belum jelas dan tegas (2) masih mudahnya pertanggungjawaban hibah bansos (3) sulitnya DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terkait dengan hibah dan bansos, dan (4) adanya kecenderungan anggaran yang membesar dalam pemakaian hibah dan bansos menjelang pemilukada sehingga patut diduga terjadi politisasi anggaran daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAKSI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Tinjauan Pustaka	8
1.6.1. Petahana (<i>Incumbent</i>) di Pilkada	8
1.6.2. Penganggaran Daerah	13
1.6.3. Penyusunan APBD	19
1.6.4. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)	21
1.6.5. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	22
1.6.6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	24
1.6.7. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	26
1.6.8. Penyiapan Raperda APBD	29
1.6.9. Tahapan Penetapan APBD	31
1.7. Definisi Konsep	35
1.8. Metode Penelitian	36
1.8.1. Tipe Penelitian	36
1.8.2. Jenis Data dan Informan Penelitian	36

ABSTRACT

In partaking of the incumbents into local elections, there is a potentiality to use local budget as a financial resource; including to backup political campaigns held by those head of districts/municipals. The main purpose of those budgeting politics is to maintain their political support from the local social and political organisations. All of those kinds of actions are possible since the incumbents have the authority to propose a local budget draft which will be discuss and later decide by local parliament. Aim of this research is to investigate the possibility of budget politization done by the head of Wonosobo District, especially budget items for grant and social assistance fund, before local election was held. The results of this research shows that the definition of those two kinds of budget items are blurry and infirm; including the easiness in making its liabilities. Besides, the local parliament faced difficulties in doing their budgeting and controlling functions regarding those two kinds of budget items. Lastly, there is a tendency for the increasing budget allocations in those two kinds of budget items in approaching the Wonosobo District's local election. Therefore, presumably there is some kind of local budget politization.

1.8.3. Lokasi Penelitian	36
1.8.4. Teknik Analisis Data	37

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Pemerintahan	17
2.2. Demografi	41
2.2.1. Keadaan Sosial-Ekonomi Penduduk	42
2.2.2. Kesehatan Penduduk	47

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur APBD Kabupaten Wonosobo	42
3.2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Wonosobo	56

BAB IV KESIMPULAN

4.1. Simpulan	62
4.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pilkada 2010 di 17 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	1
Tabel 2.1.	Jumlah Wilayah Administrasi di Kabupaten Wonosobo	38
Tabel 2.2.	Jumlah PNS di Kabupaten Wonosobo	39
Tabel 2.3.	APBD Kabupaten Wonosobo	40
Tabel 2.4.	Indikator Kependudukan Wonosobo	41
Tabel 2.5.	Indikator Pendidikan Wonosobo	42
Tabel 2.6.	Angka Partisipasi Sekolah	43
Tabel 2.7.	Statistik Ketenagakerjaan Wonosobo	44
Tabel 2.8.	Perkembangan PDRB Wonosobo ..	
Tabel 2.9.	Statistik Kesehatan Wonosobo	47
Tabel 2.10.	Sarana dan Tenaga Medis Kabupaten Wonosobo	48
Tabel 2.11.	Statistik Kemiskinan Wonosobo	50
Tabel 3.1.	Struktur APBD Kabupaten Wonosobo	54
Tabel 3.2.	Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2007	58
Tabel 3.3.	Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2008	59
Tabel 3.4.	Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2009	60
Tabel 3.5.	Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2010	61

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1. Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD	20
Bagan 1.2. Penyusunan KUA	24
Bagan 1.3. Penyusunan PPAS	26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia dilakukan langsung oleh rakyat, dan berlaku efektif mulai Juni 2005. Artinya, mulai tahun 2010 sudah diselenggarakan pilkada langsung periode yang kedua. Adapun di Jawa Tengah, pada tahun 2010 telah diselenggarakan pilkada di 17 kabupaten/kota, yang sembilan daerah di antaranya diikuti oleh petahana (*incumbent*) untuk meraih jabatan kedua.

Tabel 1.1.

Pilkada 2010 di 17 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No.	Kab/Kota	Tanggal Pilkada	Keterangan
1	Kab. Kebumen	11 April 2010	diikuti petahana
2	Kota Semarang	18 April 2010	
3	Kab. Purbalingga	18 April 2010	
4	Kab. Rembang	26 April 2010	diikuti petahana
5	Kota. Surakarta	26 April 2010	diikuti petahana
6	Kab. Boyolali	9 Mei 2010	
7	Kab. Blora	3 Juni 2010	diikuti petahana
8	Kab. Sukoharjo	3 Juni 2010	
9	Kab. Kendal	6 Juni 2010	diikuti petahana
10	Kota . Magelang	6 Juni 2010	
11	Kota . Pekalongan	16 Juni 2010	diikuti petahana
12	Kab. Semarang	31 Juli 2010	diikuti petahana
13	Kab. Purworejo	31 Juli 2010	
14	Kab. Wonosobo	2 Agustus 2010	diikuti petahana
15	Kab. Wonogiri	16 September 2010	
16	Kab. Klaten	20 September 2010	diikuti petahana
17	Kab. Pemasang	31 Oktober 2010	

Sumber: www.kpu.go.id

Turutsertanya petahana di pilkada potensial menjadikan anggaran daerah sebagai sumber dana kampanye politik¹ selama yang bersangkutan memerintah. Tujuannya untuk menjaga dukungan politik dari kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan (pendukung). Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu kewenangan kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Produk awal strategis kedua lembaga ini yang terkait anggaran adalah dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)². Dengan kata lain, dalam proses penyusunan APBD, pada umumnya didahului oleh penyusunan kerangka kebijakan anggaran berupa KUA dan PPAS, dan kerangka operasional anggaran. Pasal 5 ayat (1) Permendagri 13/2006 mengatur bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

¹Kampanye politik adalah kampanye yang yang tidak dibatasi oleh jadwal waktu pemilu sebagaimana kampanye pemilu, tujuannya adalah untuk memelihara dukungan pemilih.

² Dalam Permendagri No.13/2006, dokumen PPAS selanjutnya menjadi dokumen PPA setelah disepakati/disetujui oleh DPRD. Namun dalam Permendagri No.59/2007, meskipun telah disepakati oleh DPRD nama dokumen tersebut tetap sama sebagai PPAS. Pada Permendagri No.59/2007, KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Luasnya kekuasaan kepala daerah memungkinkan yang bersangkutan tidak membatasi diri pada tataran kebijaksanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu bahwa seorang kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Seharusnya kepala daerah melimpahkan kewenangannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) untuk pelaksanaan anggaran. Tapi kenyataannya banyak kepala daerah masuk di dalam kegiatan pelaksanaan anggaran, sehingga mereka tersangkut korupsi. Masuknya kepala daerah di ranah pelaksanaan anggaran ditengarai menguat menjelang pilkada.

Hasil penelitian Murdoch University terkait akuntabilitas anggaran di daerah yang menggunakan tiga kabupaten/kota sebagai sampel, yakni Bandung, Bau-Bau, dan Tabanan menemukan bahwa dalam praktik, pilkada rawan kecurangan. Salah satu modus adalah politisasi anggaran; yakni calon

petahana membagikan dana hibah ke masyarakat menjelang pilkada, sehingga alokasi hibah tersebut lebih banyak digunakan untuk memelihara dukungan politik³. Terbukanya peluang petahana memanfaatkan dana hibah, menurut Mendagri disebabkan otorisasi atas belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan sendiri oleh kepala daerah. Lebih lanjut Mendagri menguatkan adanya indikasi penyelewengan itu, dan karena langsung ditangani sendiri kepala daerah, ada indikasi dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik para *incumbent*.⁴

Terkait dengan peluang politisasi anggaran untuk kepentingan kampanye politik petahana, Direktur *Resource Centre* Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan ada empat item anggaran yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik petahana, yakni sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), bantuan sosial, hibah dan bantuan lain yang dianggap sah. Ditambahkan olehnya bahwa Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, biasanya dijadikan ajang sosialisasi bagi petahana.⁵ Sedangkan menurut Koordinator Divisi Politik ICW, Ibrahim Fahmi Badoh, ada tiga pos anggaran di APBD yang rawan dikuras kepala daerah (*incumbent*) yang maju lagi di pilkada, yakni dana untuk bantuan sosial, dana hibah, dan dana tidak tersangka. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dana di tiga pos itu begitu mudah dimanfaatkan untuk kepentingan kepala daerah menghadapi

³ "Jelang Pilkada, Anggaran Dipolitisasi", www.radarbanteng.com/mod.php?mod=publisher&op...artid, diunduh Senin 25 April 2011 jam 19.20 WIB.

⁴ "Banyak Kepala Daerah Selewengkan Bantuan Sosial", www.depdagri.go.id/news/category/berita-depdagri/000014, diunduh Senin 25 April 2011, jam 19.30.

⁵ "Jelang Pilkada APBD Rentan Penyimpangan", www.rilisindonesia.com/?p=7789, diunduh Senin, 25 April 2010 jam 19.35 WIB)

pilkada. Pasalnya, pengeluaran uang dari tiga pos itu merupakan kewenangan diskresi kepala daerah. Modusnya antara lain, ada proposal-proposal yang masuk dan menjadi kewenangan kepala daerah untuk menetapkan mana proposal yang disetujui dan mana yang ditolak. Berdasarkan riset pada pilkada yang sudah berlangsung, peningkatan pengeluaran dana di tiga pos itu bisa dua kali lipat dibanding hari-hari biasa.⁶

Perhelatan pilkada di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan sembilan daerah di antaranya diikuti petahana, salah satu di antaranya Kabupaten Wonosobo, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah untuk membangun basis politik pemenangan petahana melalui kebijakan anggaran dan penggunaan fasilitas pos APBD, khususnya pada pos belanja bantuan sosial, dana tak tersangka, dan pos dana hibah. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN Jateng, bahwa berdasarkan data KP2KKN dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pilkada di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah 2010 masih banyak diwarnai politik uang, penggunaan anggaran pemerintah, mobilisasi PNS, dan beberapa modus lain.⁷

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁶ “Jelang Pilkada Korupsi APBD Meningkat”, www.jpnn.com/berita.detail-56129, diunduh Senin, 25 April 2011 jam 19.10 WIB

⁷ “Korupsi Marak Terjadi Saat Pilkada”, www.antarajateng.com/detail/index.php?id=35554 diunduh Senin 19.05 WIB.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis:

1. Dokumen KUA-PPA, dan APBD tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dokumen tahun pertama tidak disertakan karena merupakan produk kepala daerah sebelumnya.
2. Pos dana tak tersangka tidak menjadi pusat perhatian karena pos itu tidak sepenuhnya merupakan kewenangan diskresi kepala daerah; selain karena pos itu menjadi sorotan publik dalam penggunaannya sehingga tidak menjadi pilihan bagi kepala daerah karena berisiko.
3. APBD Perubahan juga tidak menjadi perhatian penelitian ini karena syarat perubahan anggaran dibatasi hanya untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib yang belum terbiayai dan/atau karena ada kekeliruan teknis penamaan mata anggaran sehingga perlu diperbaiki.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kebijakan anggaran dan penggunaan fasilitas pos APBD Kabupaten Wonosobo, khususnya pada pos belanja bantuan social dan pos dana hibah menjelang pilkada.
2. Mengetahui adanya indikasi bahwa dana di kedua pos tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bupati petahana menghadapi pilkada Kabuapten Wonosobo.

1. Bagaimanakah kebijakan anggaran dan penggunaan fasilitas pos APBD Kabupaten Wonosobo, khususnya pada pos belanja bantuan sosial dan pos dana hibah menjelang pilkada?
2. Apakah ada indikasi bahwa dana di dua pos itu dimanfaatkan untuk kepentingan bupati petahana menghadapi pilkada Kabupaten Wonosobo?

Kedua masalah tersebut diteliti melalui serangkaian analisis yang dipusatkan pada dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPA, dan APBD tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima menurut prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan analisis konsistensi dan relevansi antara perencanaan dan penganggaran, yakni apakah program-program yang menjadi prioritas dalam perencanaan muncul dalam program/kegiatan dalam APBD.
2. Melakukan analisis koneksitas antara alokasi anggaran dan prioritas program, yakni apakah program yang menjadi prioritas juga mendapatkan alokasi yang diprioritaskan.
3. Melakukan analisis apakah ada alokasi anggaran pada program prioritas yang berdampak pada pemeliharaan dukungan pemilih dan selalu berulang dari APBD sebelumnya.
4. Melakukan analisis apakah ada alokasi anggaran pada program prioritas yang berdampak pada pemeliharaan dukungan pemilih dan muncul pada APBD menjelang pilkada.

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis; penelitian ini sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan kebijakan anggaran menjelang pilkada.
2. Secara praktis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil keputusan untuk perbaikan regulasi penatausahaan keuangan dan pengawasan implementasinya di masa mendatang.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Petahana (*Incumbent*) di Pilkada

Sejumlah temuan oleh LSM seperti Fitra, ICW, KP2KKN dan lain-lain menunjukkan bahwa para kepala daerah petahana telah menggunakan dana APBD untuk kepentingan politik memenangi pilkada bagi jabatan berikutnya. Modus yang digunakan untuk menyiasati APBD guna kepentingan kampanye politik petahana beragam, namun yang paling mencolok adalah melakukan siasat atas belanja bantuan sosial, hibah dan dana tak tersangka.

Temuan LSI memang menunjukkan bahwa ada kecenderungan petahana punya peluang lebih besar untuk memenangi Pilkada, karenanya tidak mengherankan jika dari wilayah yang telah melangsungkan Pilkada mulai Juni 2005 hingga Desember 2006, sebanyak 230 orang kepala daerah petahana (78.77%) maju kembali mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah.

Hanya 62 orang (21.23%) yang tidak maju sebagai calon, umumnya karena alasan sudah dua periode sehingga menurut undang-undang dilarang, sudah tua (sakit) atau meninggal dunia.⁸ Dari 230 kepala daerah petahana yang maju kembali sebagai calon kepala daerah, sebanyak 143 orang (62.17%) menang dan terpilih kembali sebagai kepala daerah. Fenomena petahana maju di pilkada untuk jabatan kedua juga ditemui di pilkada 2010, termasuk di Jawa Tengah.

Dalam laporan LSI tersebut juga dinyatakan bahwa fenomena terpilihnya kembali pejabat yang tengah memerintah untuk periode berikutnya, bukanlah khas Indonesia. Di Amerika misalnya, tingkat keberhasilan pejabat yang tengah memerintah untuk terpilih kembali juga sangat tinggi. Fenomena pejabat *incumbent* yang maju kembali dalam pemilihan ini, telah menjadi salah satu bidang garapan dan kajian yang menarik oleh para ahli. Para ahli pemasaran politik menyebut pola pemasaran politik bagi pejabat yang tengah memerintah ini sebagai kampanye permanen (*the permanent campaign*). Disebut kampanye permanen karena, semua aktivitas pejabat yang tengah memerintah (*incumbent*) pada dasarnya adalah kampanye. Mereka menjalankan tugasnya sebagai pejabat dan pada saat bersamaan, secara tidak langsung juga melakukan kampanye. Mengunjungi masyarakat, memberikan informasi dan menyajikan tanggapan atas pertanyaan masyarakat, meresmikan sebuah proyek

⁸ "Incumbent dan Pilkada", Kajian Bulanan LSI, Edisi 02 Juni 2007, hlm. 2, diunduh dari www.LSI.co.id diunduh Senin, 25 April 2011 jam 20.44 WIB.

adalah bagian dari tugas seorang pejabat. Aktivitas tersebut secara bersamaan juga bisa dikemas untuk menjual diri kandidat.⁹

Besarnya peluang petahana tidak lepas dari popularitas yang bersangkutan sebagai kepala daerah. Dibanding calon lain, petahana telah lebih dulu dikenal masyarakat melalui program-programnya, terutama yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat maupun melalui aktivitasnya sebagai kepala daerah yang memungkinkannya bertemu langsung dengan masyarakat, seperti melakukan kunjungan ke daerah/masyarakat, dan meresmikan suatu proyek pembangunan dan lain-lain sepanjang masa pemerintahannya.

Pasal 5 ayat (1) Permendagri 13/2006 mengatur bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD (b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah (c) menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang (d) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran (e) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah (f) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah (g) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah,

⁹*Ibid.*, hlm. 15.

dan (h) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Selanjutnya Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: (a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (b) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan (c) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang, yang merupakan unsur penting dalam sistem pengendalian intern. Dengan demikian jabatan seorang kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan mempunyai akses luas terhadap APBD, bahkan beberapa pos alokasi belanja APBD masih tergantung kepada diskresi kepala daerah, termasuk kategori ini adalah pos belanja bantuan sosial ataupun pada belanja tak terduga.

APBD adalah produk politik, dalam setiap tahapnya, tidak pernah lepas dari konteks relasi politik itu. Sebagai suatu produk politik maka APBD merefleksikan relasi politik antar aktor yang berkepentingan terhadap alokasi sumber daya. Relasi politik tersebut berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan konsekuensi anggarannya. Relasi politik tersebut tidak selamanya berhubungan dengan seberapa jauh kepentingan

masyarakat terakomodasi dalam anggaran¹⁰. Yang terjadi, justru kerap kali anggaran diperlakukan sebagai persoalan elit, sehingga pada sisi belanja dimungkinkan anggaran dipakai untuk kepentingan pemenangan petahana¹¹.

Seperti telah diuraikan di atas, salah satu alokasi anggaran yang diduga ladang politisasi anggaran adalah belanja bantuan sosial. Jenis belanja ini dialokasikan tidak berdasarkan target kinerja tertentu, maka penentuan besaran dalam APBD cenderung subjektif, lebih karena *discretionary power* yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya mendapatkan titik temu dalam kesepakatan KUA/PPAS.¹² Pada praktiknya, belanja bantuan sosial direalisasikan oleh eksekutif, dalam hal ini kepala daerah sedangkan DPRD cenderung tidak punya kewenangan untuk menyalurkan dana ini, sehingga kepala daerah yang berstatus *incumbent* (karena mencalonkan diri lagi dalam Pilkada) sering memanfaatkan belanja ini untuk “mengkampanyekan” dirinya kepada masyarakat.¹³ Untuk mengetahui ada tidaknya kecenderungan ini bisa

¹⁰ Ahmad Helmi Fuady et al. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta: IDEA Press. 2002. Hlm. 18.

¹¹ Salah satu contoh adalah APBD Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan oleh Koordinator Tasik Corruption Watch, Dadih Abdulhadi. Menurutnya menjelang Pilkada 2011 anggaran bantuan sosial dan hibah Kabupaten Tasikmalaya pada 2010 ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Anggaran bantuan sosial 2010 meningkat 7,2 persen atau sekitar Rp 84,6 miliar dari APBD. Jumlah ini meningkat dari bansos 2009 yang proporsinya hanya 5,4 persen dari total APBD Tasikmalaya. Bahkan dana hibah mengalami peningkatan cukup signifikan dari anggaran sebesar Rp 15 miliar pada 2009 menjadi Rp 61,5 Miliar pada 2010. Besarnya anggaran dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat selama ini cenderung tidak transparan dan jauh dari akuntabel sehingga rentan digunakan sebagai kepentingan politik semata (diunduh dari “Jelang Pilkada, Dana Bantuan Sosial Tasikmalaya Meningkat”. www.tempointeraktif.com/.../brk,20100425-243050,id.html - Sabtu, 30 April 2011, Jam 11.15 WIB).

¹² “Belanja Bantuan Sosial”. Diunduh dari syukriy.wordpress.com/2008/10/18/belanja-bantuan-sosial/ - diunduh Minggu, 1 Mei 2011 Jam 19.10 WIB.

¹³ *Ibid.*

dilihat melalui analisis pengeluaran anggaran, yakni analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.¹⁴

1.6.2. Penganggaran Daerah

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Agar daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka kebijakan desentralisasi politik dalam hubungan pusat dan daerah disertai adanya desentralisasi fiskal, yakni kewenangan otonom dalam hal pengeluaran serta kemandirian untuk membiayai pengeluaran itu¹⁵. Desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*expenditure assignment*).¹⁶

Mengutip Wilson & Game, Muluk¹⁷ menjelaskan bahwa untuk membiayai peran pemerintah dan bentuk penyediaan layanan pemerintah tersebut harus dapat diterjemahkan dalam anggaran daerah atau APBD.¹⁸

¹⁴ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2007. hlm. 178.

¹⁵ Khairul Muluk. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Itspress. 2009. Hlm. 161.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Dengan demikian daerah punya kewenangan penganggaran, yakni suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan itu kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja (SKPD) tertentu, selanjutnya kepada masing-masing kegiatan itu dialokasikan sejumlah dana sesuai standar biaya yang berlaku.¹⁹

Lebih lanjut Muluk²⁰ menambahkan bahwa jenis pengeluaran daerah dalam anggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *current expenditure* (*revenue expenditure*) dan *capital expenditure*. *Current expenditure* merupakan pengeluaran harian pemerintah daerah yang diperlukan untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berlangsung, meliputi pengeluaran untuk: upah dan gaji pegawai, buku-buku sekolah, peralatan kantor dan lain sebagainya. Sedangkan *capital expenditure* merupakan pengeluaran yang menghasilkan aset jangka panjang, yang seringkali mahal harganya, tetapi memiliki manfaat setelah tahun anggaran berjalan, contohnya pembelian lahan, konstruksi bangunan dan jalan, peralatan-peralatan utama seperti mobil, mesin, komputer dan lain sebagainya.

Penyusunan APBD sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah lahir sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran daerah, yakni:

1. Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara

¹⁹ Bachrul Elmi. *Keuangan Pemerintah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2002. Hlm. 37.

²⁰ *Op.cit.*, hlm. 158.

2. Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
6. Permendagri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
7. Permendagri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun (sesuai tahun anggaran yang bersangkutan).

Asas umum dan proses penyusunan ABD sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2006 adalah sebagai berikut:

1. Asas Umum penyusunan APBD
 - a. Tertib
 - b. Taat
 - c. Efektif
 - d. Efisien
 - e. ekonomis
 - f. Transparan
 - g. Bertanggung jawab

- h. Keadilan
- i. Kepatutan
- j. Manfaat untuk masyarakat

Langkah-langkah penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
- b. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara Pemda dan DPRD,
- c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
- d. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) antara Pemda dan DPRD,
- e. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran (SE) dari kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD,
- f. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan SKPD,
- g. Penyusunan Raperda tentang APBD,
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Adapun struktur APBD menurut Permendagri 13/2006 adalah:

Pendapatan Daerah:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja Daerah:

- a. Belanja Tidak Langsung²¹
 - 1) Belanja pegawai Gaji dan Tunjangan Bulanan;
 - 2) Belanja bunga;
 - 3) Belanja subsidi;
 - 4) Belanja hibah;
 - 5) Belanja bantuan sosial;
 - 6) Bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
 - 7) Belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung²²
 - 1) Belanja pegawai Honor;
 - 2) Belanja barang dan jasa;
 - 3) Belanja modal;
- c. Pembiayaan Daerah.
 - 1) Penerimaan
 - 2) Pengeluaran

Pelaku kunci dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah dari pihak eksekutif adalah:

- a. Kepala Daerah
- b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Panitia Anggaran eksekutif, menyampaikan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke DPRD

²¹ Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

²² Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

- c. Tim Panitia Anggaran Eksekutif (Bapeda, Bagian Keuangan/BPKD, Bagian Adpem), menyusun RKPD, KUA, Draft APBD
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas Instansi, sebagai pengguna anggaran bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan berikut anggarannya.
- e. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), sebagai penanggungjawab proses perencanaan daerah dan sekaligus menyiapkan dan menyusun berbagai dokumen rencana
- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bagian Keuangan, sebagai penanggungjawab proses penganggaran

Sedangkan dari pihak legislatif adalah:

- a. Panitia Anggaran DPRD (Pangar DPRD), terdiri dari beberapa anggota DPRD (15–21 Orang) dari berbagai Komisi dan Fraksi di DPRD, Ketuanya *ex officio* Ketua DPRD; bertugas melakukan pembahasan KUA, Draft RASK/RKA-SKPD dan draft APBD
- b. Komisi; yakni alat kelengkapan DPRD untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan dan investasi daerah, sebagai mitra kerja dinas/instansi berdasarkan sektoral. Dalam proses penganggaran komisi melakukan pembahasan draft RKA SKPD dengan SKPD mitra kerjanya.

1.6.3. Penyusunan APBD

Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewajiban menyusun perencanaan jangka panjang untuk periode 20 tahun atau (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), dan perencanaan tahunan daerah untuk periode waktu 1 tahun (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD), termasuk di dalamnya penyusunan APBD.²³ Proses penyusunan APBD, pada umumnya didahului dengan penyusunan kerangka kebijakan anggaran berupa Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan kerangka operasional anggaran. KUA, PPAS, RKA-SKPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi penyusunan RAPBD dan APBD.²⁴

Dengan demikian KUA, PPAS, RKA-SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana kedalam penganggaran. KUA, PPAS, RKA-SKPD disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan *stakeholder* atas tujuan, sasaran dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi

²³ Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun.


²⁴ Penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA SKPD telah diatur secara rinci dan lengkap dalam Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

dokumen perencanaan seperti RKPD, Renja SKPD dengan KUA, PPAS dan RKA SKPD.²⁵

Bagan 1.1.

Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD

(UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004)



Sumber: Mulyanto. Tinjauan Proses Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD: Beberapa Pokok Pemikiran Awal, Local Governance Support Program (LGSP). 2009 p3b.bappenas.go.id

²⁵KUA, PPAS, RKA-SKPD: Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS dan RKA-SKPD. Bagian 6. Local Governance Support Program (LGSP). 2009. hlm.3 diunduh dari p3b.bappenas.go.id Senin 25 April 2011 Jam 19.40 WIB

1.6.5. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

KUA²⁷ adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Renstrada. Pada garis besarnya, ia merupakan tahapan dan perkembangan dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka pendek tahunan daerah. KUA yang baik, disusun dengan kriteria sebagai berikut: (1) Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstrada; (2) Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; (3) Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas dan rancangan APBD dalam 1 tahun anggaran; (4) Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dan Pemda; (5) Bisa memberikan fleksibilitas untuk di jabarkan lebih lanjut dan member peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksanaanya²⁸. Fungsi KUA²⁹ menurut PP 58/2005 adalah sebagai berikut:

1. Landasan untuk penyusunan RAPBD (Pasal 34 Ayat 3, PP 58 Tahun 2005),

²⁷Proses penyusunan Rancangan KUA. melibatkan peran tiga stakeholder utama daerah antara lain: (1) Koordinator dan anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang bertugas menyiapkan draft KUA dan melakukan analisis keterkaitannya terhadap dokumen perencanaan daerah lainnya; (2) KDh, memastikan mandat-mandat penting dari masyarakat dan DPRD telah terakomodasi dalam KUA; (3) DPRD, memastikan KUA telah sesuai dengan kebijakan jangka panjang dan menengah daerah serta menyetujui dokumen tersebut, *Ibid.*, hlm.8.

²⁸*Ibid.*, hlm.3

²⁹*Panduan Pendampingan Teknis Penyusunan KUA-PPAS*. Finance & Budgeting Team-LGSP, 2009. hlm. 5. diunduh dari www.lgsp.or.id/publications/index.cfm Senin, 25 April 2011, Jam 20.05 WIB

2. Dasar untuk menentukan PPAS (Pasal 35 Ayat 1, PP 58 Tahun 2005),
3. KUA & PPAS dituangkan dalam Nota Kesepakatan, yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Pasal 35 Ayat 4, PP 58 Tahun 2005),
1. KUA & PPAS = dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA SKPD (Pasal 41 Ayat 3, PP 58 Tahun 2005),
2. KUA & PPAS = dasar bagi DPRD untuk menilai Raperda tentang APBD (Pasal 44, Ayat 2, PP 58 Tahun 2005),
3. Asumsi dalam KUA dapat digunakan untuk menilai urgensi perubahan APBD (Pasal 81 Ayat 1 huruf a, PP 58 Tahun 2005),
4. Materi KUA merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. (Pasal 132, PP 58 Tahun 2005).

Adapun mekanisme penyusunan KUA diawali dengan penyusunan rancangan KUA oleh kepala daerah³⁰ yang disusun berdasarkan RKPD, yakni sesuai dengan aspirasi masyarakat, ketika Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dengan memedomani Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahun. Selanjutnya Rancangan KUA oleh Kepala Daerah (KDH) disampaikan kepada DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan. Setelah dilakukan pembahasan oleh KDH dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD,


³⁰Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS (Pasal 83 ayat 1 Permendagri 13/2006), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. (Ps. 84 ayat 1)

- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Rancangan KUA lalu disepakati menjadi KUA. Langkah berikutnya, KUA digunakan sebagai dasar pembuatan Program dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). KUA, Program, serta PPAS yang setelah dibahas dengan DPRD dituangkan dalam berita acara atau nota kesepakatan.

Bagan 1.2.
Penyusunan KUA



Sumber: Mulyanto. Tinjauan Proses Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD: Beberapa Pokok Pemikiran Awal. Local Governance Support Program (LGSP). 2009 p3b.bappenas.go.id

1.6.6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara³¹

Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut:

³¹Op.cit., hlm.33.

1.6.4. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)²⁶

Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD, oleh karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan RKPD. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

²⁶ *Modul Sistem Administrasi Keuangan Daerah I* (Edisi 6). Pusdiklat Pengawasan BPKP. 2007. hlm. 31.

Bagan 1.3.
Penyusunan PPAS



Sumber: Mulyanto . Tinjauan Proses Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD: Beberapa Pokok Pemikiran Awal. Local Governance Support Program (LGSP). 2009 *p3b.bappenas.go.id*

1.6.7. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD³²

Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, selanjutnya TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup: (a) PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan (b) sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan (c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD (d) hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD

³²*Ibid.*, hlm. 34-37.

untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja memperhatikan:

a. Indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

b. Capaian atau target kinerja.

Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

c. Analisis standar belanja.

Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

d. Standar satuan harga.

Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

e. Standar pelayanan minimal.

Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun

terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, dan (e) dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKASKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya
- b. Pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran.
- c. Pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi tersebut bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya

yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

1.6.8. Penyiapan Raperda APBD³³

Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran

³³*Ibid.*, hlm. 37-39.

APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: (a) Ringkasan APBD (b) Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi (c) Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan (d) Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan (e) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara (f) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan (g) Daftar piutang daerah (h) Daftar penyertaan modal (investasi) daerah (i) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah (j) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain (k) Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (l) Daftar dana cadangan daerah, dan (m) Daftar pinjaman daerah.

Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: (a) Ringkasan penjabaran APBD dan (b) Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
- b. Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
- c. Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

1.6.9. Tahapan Penetapan APBD

1. Menyampaikan dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD
 - a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda APBD beserta lampiran dan disertai nota keuangan kepada DPRD paling lambat minggu pertama pada bulan Oktober.
 - b. Pembahasan Rancangan Perda ditekankan pada kesesuaian Rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.

- c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- d. Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- e. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan seperti tersebut diatas (d) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari
- f. Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud pada (e) disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- g. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada (f) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri.
- h. Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada (g) yang dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: (1) Ringkasan APBD (2) Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi (3) Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan (4) Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan (5) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara (6) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan (7) Daftar piutang daerah (8)

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah (9) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah (10) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain (11) Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (12) Daftar dana cadangan daerah, dan (13) Daftar pinjaman daerah.

i. Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada (g) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

j. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana pada (i) kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

a. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (a) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- c. Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

3. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- a. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- b. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada (a) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD & peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi propinsi & gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- d. Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi pada APBD kepada masyarakat yang telah diundang dalam lembaran daerah.

rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut.

1.8.2. Jenis Data dan Informan Penelitian

Sumber data utama penelitian ini adalah dokumen daerah berupa RPJPD, visi misi calon kepala daerah terpilih, RPJMD, KUA-PPAS, RPKD dan APBD. Untuk mengelaborasi permasalahan yang diangkat digunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam (dengan menggunakan pedoman wawancara) dan *focus group discussion* (FGD). Adapun narasumber yang hendak diwawancarai dan/atau yang akan dilibatkan dalam FGD adalah: (1) Koordinator/anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Wonosobo (2) Ketua/anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Wonosobo, dan (3) Aktivis LSM pemerhati anggaran daerah

1.8.3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo

1.7. Definisi Konsep

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Politisasi Anggaran oleh petahana adalah terdapatnya program-program pemerintah daerah yang dialokasikan dalam APBD yang diarahkan kepada kepentingan politik petahana, yakni digunakan untuk menjaga dukungan politik.
3. Petahana (*incumbent*) adalah kepala daerah yang sedang berkuasa yang mencalonkan diri di pilkada untuk meraih jabatan kepala daerah periode kedua.
4. Belanja bantuan sosial adalah alokasi belanja dalam APBD yang yang diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Hibah adalah pemberian uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
6. Belanja Tak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Pemerintahan

Kabupaten Wonosobo terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo; sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.

Tabel 2.1.

Jumlah Wilayah Administrasi di Kabupaten Wonosobo

Wilayah Administrasi	2007	2008	2009
Kecamatan	15	15	15
Desa	236	236	236
Kelurahan	29	29	29

Sumber : Wonosobo Dalam Angka 2009

Sejak tahun 2004 jumlah kecamatan di Kabupaten Wonosobo sebanyak 15 kecamatan, bertambah dua kecamatan dari tahun 2003. Demikian juga untuk jumlah kelurahan bertambah satu yaitu pemekaran Kelurahan Wonosobo menjadi Kelurahan Wonosobo Barat dan Kelurahan Wonosobo Timur; sementara jumlah desa tidak mengalami perubahan. Keadaan ini tidak mengalami perubahan selama kurun 2007-2009.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perbaikan dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kemudian, *display* data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan.

Tabel 2.2.

Jumlah PNS di Kabupaten Wonosobo

Jumlah PNS	2007	2008	2009
Laki-laki	5.049	4.990	5.068
Perempuan	3.867	3.840	3.732
Total	8.916	8.830	8.800

Sumber : Wonosobo Dalam Angka 2009

Jumlah PNS di Wonosobo mengalami penurunan dari 8.916 orang pada tahun 2007 menjadi 8.800 orang pada tahun 2009. Penurunan tersebut akibat tidak ada rekrutmen pegawai negeri baru dan pegawai yang memasuki masa pensiun. Dilihat berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki jauh lebih besar daripada jumlah pegawai perempuan. Pegawai perempuan sekitar 42 persen bila dibandingkan total PNS; meskipun masih bisa dikatakan proporsional.³⁴

Untuk peta perpolitikan Kabupaten Wonosobo, PDI-P mendominasi kursi DPRD, diikuti oleh PKB, Golkar, PAN dan Demokrat. Jumlah anggota DPRD yang berasal dari PDIP sebanyak 11 orang atau hampir seperempat dari total anggota DPRD Wonosobo. Jumlah terbanyak kedua ditempati PKB dengan perolehan kursi 7 orang, diikuti oleh PAN, Partai Golkar dan Partai

³⁴ Jumlah PNS Di Kabupaten Wonosobo yang pensiun tiap tahunnya masih relatif rendah rata-rata 250 orang. Hal ini berpengaruh dengan jumlah lowongan yang dibutuhkan tiap tahunnya berkisar pada angka yang sama 200-300 formasi. Karenanya, hampir pada setiap rekrutem jumlah PNS yang di setujui pemerintah pusat dari jalur perekrutan umum hampir sebanding dengan jumlah yang pensiun. Walau jumlah formasi yang diusulkan lebih dari 500, yang disetujui hanya sekitar 200-an. Dampaknya, dalam sistem penataan birokrasi banyak kebutuhan tiap SKPD tidak semua terpenuhi sehingga ada kepala seksi yang tidak mempunyai staf karena jumlah tenaga kurang. Selama ini untuk proses pengeloan sistem birokrasi utamanya untuk perpindahan tenaga sering terjadi tambal sulam.

Demokrat yang memperoleh 6 orang, PPP memperoleh 5 orang, PKNU 2 orang dan Partai Hanura dan Gerindra masing-masing 1 orang.

Tabel 2.3.

APBD Kabupaten Wonosobo

Uraian	2007	2008	2009
APBD (Juta Rp)			
Pagu DIPA	565.349	661.380	610.152
Realisasi	512.424	628.220	632.221
DAU (Juta Rp)	389.671	427.667	431.743
PAD (Juta Rp)	36.582	38.158	45.003

Sumber: Wonosobo Dalam Angka 2009

Untuk membiayai pembangunan, pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2009 menghabiskan anggaran 632 milyar seperti tercatat pada realisasi APBD kabupaten tersebut. Pada tahun 2009 dari total APBD sebesar 632 milyar, PAD hanya menyumbang sebesar 45 milyar atau hanya 7,11%, sementara DAU menyumbang sekitar 431 milyar atau sekitar 68%. Kecilnya proporsi PAD dibanding total APBD menjadi cermin kesenjangan sumber keuangan antara Pusat dan Daerah, sekaligus wujud masih tingginya ketergantungan Kabupaten Wonosobo terhadap pemerintah Pusat; meskipun keadaan ini tidak hanya terjadi di Wonosobo.³⁵

³⁵ Kemampuan di bidang keuangan merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Masih rendahnya kemampuan keuangan dalam pembiayaan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan. Hal ini nampak pada masih rendahnya PAD) dan besarnya sumbangan atau subsidi dari Pemerintah Pusat. prosentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari rata-rata seluruh provinsi, kabupaten/kota masih rendah. Setiap tahunnya, sumber PAD yang dikelola seluruh penda belum mencapai 20 persen. Selebihnya mengandalkan dana pusat.

2.2. Demografi

Komposisi penduduk Wonosobo didominasi oleh penduduk muda-dewasa. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah berhasil menekan tingkat pertumbuhan yang rendah dibanding sebelumnya.

Tabel 2.4.
Indikator Kependudukan Wonosobo

Uraian	2007	2008	2009
Jumlah penduduk (000 jiwa)	754,4	757,7	760,8
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,28	0,37	0,37
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	766	769	772
Sex Ratio (L/P) (%)	102,00	101,97	102,05
Jumlah RT (000 ruta)	204,2	205,6	206,3
Rata-rata (jiwa/ruta)	3,81	3,81	3,83
% Penduduk menurut kel. umur			
0-14 tahun	28,08	29,39	30,34
15-64 tahun	65,77	62,80	62,70
> 65 tahun	6,15	7,81	6,96

Sumber: Susenas 2009

Jumlah penduduk Wonosobo mencapai 754,4 ribu jiwa pada tahun 2007. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2009 mencapai 760,8 ribu jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2007-2009 mengalami kenaikan. Selama periode 2007-2009 tingkat pertumbuhan penduduk pada kisaran 0,28

persen sampai dengan 0,37 persen. Dengan luas wilayah sekitar 984,68 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 772 orang pada tahun 2009.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2009 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

2.2.1. Keadaan Sosial-Ekonomi Penduduk

Penduduk laki-laki di Wonosobo seperti di daerah lain memiliki kemampuan baca-tulis lebih tinggi dibanding perempuannya. Secara umum penduduk di perkotaan Wonosobo mempunyai kemampuan yang lebih baik dibanding penduduk pedesaan.

Tabel 2.5.

Indikator Pendidikan Wonosobo

Uraian	2007	2008	2009
Angka Melek Huruf	89,61	90,25	91,29
Laki-laki	92,81	93,45	94,74
Perempuan	86,28	86,96	87,54
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,10	6,11	6,27

Sumber: Susenas 2009

Dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah, ternyata rentang waktu penduduk Wonosobo bersekolah lebih sebentar, yaitu rata-rata sekolah 6,27 tahun, atau memutuskan berhenti sekolah ketika kelas satu SMP.

Tabel 2.6.

Angka Partisipasi Sekolah

Uraian	2007	2008	2009
Angka Partisipasi Sekolah			
7-12	96,62	97,22	97,58
13-15	57,88	58,17	69,00
15-18	31,76	31,61	42,47
19-24	5,44	3,48	5,80

Sumber: Susenas 2009

Capaian di bidang pendidikan terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Wonosobo untuk tahun ajaran 2008/2009 seorang guru rata-rata mengajar 17 murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru semakin sedikit, dimana untuk jenjang pendidikan SMP rata-rata seorang guru mengajar 14 murid dan di jenjang SMA hanya mengajar 12 murid. Hal menarik yang ditemui bahwa ternyata guru SMK mengajar lebih banyak dibandingkan guru SMA.

Sedangkan dari aspek ketenagakerjaan, urusan ini mendapatkan prioritas lebih besar, sebab hal ini menyangkut perwujudan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya untuk memenuhi hak-hak dasar individu yang menyangkut martabat dan kesejahteraannya. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan terutama mengarah pada upaya memperkecil angka pengangguran, memperluas lapangan kerja secara langsung maupun tidak langsung dan menaikkan serapan tenaga kerja.

Tabel 2.7.

Statistik Ketenagakerjaan Wonosobo

Uraian	2008	2009
TPAK (%)	71,4	72,2
Tingkat pengangguran (%)	5,5	3,6
UMK (ooo Rp)	94,5	96,4
Bekerja di Sektor A (%)	565	667
Bekerja di Sektor B (%)	53,7	48,5
Bekerja di Sektor M (%)	18,8	18,7
Bekerja di Sektor S (%)	27,5	32,7

Sumbe : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Dari total penduduk usai kerja (15 tahun ke atas) lebih dari dua pertiga penduduk Wonosobo termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan selama periode 2008-2009 dari 71,4 persen menjadi 72,2 persen. Pasar tenaga kerja Wonosobo juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat terlihat pada presentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya mencapai lebih dari 94 persen pada tahun 2008. Tingkat pengangguran semakin menurun selama kurun waktu 2007-2009. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,68 persen. Angka ini menurun menjadi 3,6 persen pada tahun 2009.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian (A) masih mendominasi pasar kerja di Wonosobo dengan presentase 48,5 persen pada tahun 2009, yang diikuti dengan sektor jasa-jasa (S) dengan presentase 32,7 persen. Sementara pekerja di sektor manufaktur (M)

sebanyak 18,7 persen. Menarik untuk dicermati bahwa selama kurun waktu 2008-2009 pekerja sektor pertanian mengalami penurunan yang diikuti dengan bertambahnya pekerja di sektor jasa. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Wonosobo terus mengalami peningkatan. Selama periode 2007-2009 UMK Kabupaten Wonosobo meningkat dari Rp.508 ribu menjadi Rp.667 ribu perbulan.

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui tingkat pendapatan. Secara umum selama periode 2007-2009 tingkat kesejahteraan penduduk Wonosobo mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 persentase rumah tangga dengan kelompok pengeluaran kurang dari 200 ribu perbulan sebesar 27,26 persen, turun dari tahun 2007 yang mencapai 35,62 persen.

Perubahan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk nonmakanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia terlihat bahwa pengeluaran untuk nonmakanan cenderung meningkat selama periode 2007-2009, dan sebaliknya proporsi pengeluaran makanan semakin menurun.

Tabel 2.8.

Perkembangan PDRB Wonosobo

Uraian	2007	2008	2009
PDRB ADHK (2000=100)(Milyar Rp)	1.697,1	1.741,1	1.811,1
PDRB ADHB (Milyar Rp)	2.963,0	3.332,1	3.584,2
PDRB/Kapita ADHK (Ribu Rp)	2.164,2	2.229,8	2.301,0
PDRB/Kapita ADHB (Ribu Rp)	3.818,9	4.267,2	4.533,7
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,6	3,7	4,0

Sumber: Wonosobo Dalam Angka 2009

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2009 mengalami peningkatan PDRB.

Sementara pendapatan perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk menunjukkan bahwa penduduk Wonosobo selama kurun waktu 2007-2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2009 PDRB Wonosobo telah mencapai angka 1,8 trilyun rupiah naik 11,7 persen dari PDRB tahun 2006 sebesar 1,6 trilyun rupiah. Jika dihitung PDRB per kapita pada tahun 2009 PDRB per kapita sebesar 2,3 juta rupiah.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Wonosobo menunjukkan kecenderungan moderat dan berada pada kisaran sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional. Sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar PDRB dengan sumbangsih 49 persen dari total PDRB, disusul perdagangan, hotel dan restoran 12 persen. Pertambahan

dan LGA (listrik, gas dan air bersih) hanya menyumbang kurang dari satu persen.

2.2.2. Kesehatan Penduduk

Kabupaten Wonosobo mencanangkan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan melalui: (a) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada balita; penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas; penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan, serta tingkat kematian bayi; menjamin ketercukupan kebutuhan obat; ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit, puskesmas dan PKD; dan penerapan Asuransi Kesehatan Daerah tidak hanya untuk keluarga miskin tetapi kepada seluruh keluarga, dan (b) Program Keluarga Berencana, melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta.

Tabel 2.9.

Statistik Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Uraian	2007	2008	2009
Tempat berobat (%)			
Rumah Sakit	5,97	5,43	6,83
Praktik Dokter	19,32	13,89	27,41

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2007, 2008 dan 2009

Sebagai rujukan penduduk untuk berobat di Kabupaten Wonosobo fasilitas kesehatan tertinggi adalah puskesmas yaitu mencapai 33,07 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut banyak dipilih karena cukup mudah dijangkau oleh penduduk dan biaya berobat yang dikeluarkan relatif murah. Presentase penduduk berobat jalan yang ditangani petugas kesehatan mencapai 28,4 persen dan yang berobat mendatangi dokter praktik sebanyak 27,41 persen.

Tabel 2.10.

Sarana dan Tenaga Medis Kabupaten Wonosobo

Uraian	2007	2008	2009
Puskesmas	38,6	33,42	33,07
Petugas kesehatan	32,95	42,92	28,4
Pengobatan tradisional	1,4	3,22	2,18
Lainya	1,76	1,12	2,1
Penolong Kelahiran (%)			
Dokter	2,60	11,49	9,02
Bidan	44,60	41,58	45,92
Tenaga medis lain	0,00	0,00	0,00
Dukun	52,36	46,47	44,54
Famili	0,00	0,46	0,00
Lainya	0,44	0,00	0,52
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)			15,84
Angka harapan hidup (Tahun)	69,20	69,49	69,26

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2007, 2008 dan 2009

Persentase tertinggi penolong kelahiran di Kabupaten Wonosobo dilakukan oleh bidan yaitu mencapai sebesar 45,92 persen. Dari tahun 2007

sampai tahun 2009 persentase penolong kelahiran pertama dilakukan oleh dukun terus mengalami penurunan yaitu dari 52,36 persen pada tahun 2007 menurun hingga 44,54 persen pada tahun 2009. Sementara itu, balita yang proses kelahirannya ditolong oleh dokter baru mencapai 9,02 persen.

Pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan bantuan kesehatan yang telah didistribusikan ke berbagai wilayah termasuk daerah terpencil yaitu daerah pedesaan. Dengan demikian persalinan balita ditolong oleh dukun tradisional diharapkan terus menurun. Pada tahun 2009 persalinan balita yang dibantu oleh dukun mengalami penurunan, meskipun persentasenya masih sangat tinggi (44,54 persen).

Dari aspek pembangunan manusia, kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Wonosobo dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Angka IPM Wonosobo hanya mengalami sedikit peningkatan dari 68,91 pada tahun 2007 menjadi 70,08 pada tahun 2009. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator IPM baru akan terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

Tabel 2.11.

Statistik Kemiskinan Wonosobo

Uraian	2008	2009
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
Kabupaten Wonosobo	147 687	187 932
Jawa Tengah	181 877	201 651
Jumlah Penduduk Miskin (ooo jiwa)	207,54	194,02
Penduduk Miskin (%)	27,72	25,91

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susernas 2007, 2008 dan 2009

Tingkat kemiskinan di Wonosobo juga tergolong masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Tengah.³⁶ Persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu dari 27,72 persen pada tahun 2008, turun menjadi 25,91 persen pada tahun 2009. Secara absolut, penduduk miskin pada tahun 2009 tercatat 194 ribu jiwa, atau turun dibandingkan penduduk miskin tahun 2008 yang tercatat sebanyak 207 ribu jiwa.

Dari berbagai tabel di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Wonosobo masih berada pada tingkat menengah ke bawah; baik dari segi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kesehatan.

³⁶ Tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah (2003-2005) mengalami penurunan. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di semua kabupaten/kota mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena pengaruh tingginya inflasi sebagai pengaruh dari kenaikan harga BBM di tahun 2005. Di tahun 2007 tingkat kemiskinan kembali turun kecuali di Kabupaten Batang dan Kota Salatiga. Sedangkan rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Wonosobo sebesar 32,90 persen, kemudian diikuti Kabupaten Rembang sebesar 31,74 persen dan Kabupaten Purbalingga sebesar 31,01 persen. Ada empat kota yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan relatif rendah atau di bawah *hard core* (10 persen), yaitu Kota Semarang (5,60 persen), Kota Pekalongan (6,96 persen), Kota Tegal (9,55 persen) dan Kota Salatiga (9,60 persen).

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.

Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pengeluaran pembiayaan diantaranya adalah Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.

Sedangkan selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan adanya surplus atau defisit sedangkan untuk pendapatan dan belanja yang sama

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur APBD Kabupaten Wonosobo

Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: (1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah (2) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

dinamakan anggaran yang berimbang. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah dan sebaliknya disebut defisit.³⁷

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dianalisis struktur APBD Kabupaten Wonosobo selama 4 tahun anggaran (2007-2010). Dari aspek pendapatan daerah, PAD menunjukkan peningkatan yang cukup bermakna (*significant*) dari tahun ke tahun walaupun proporsi atau persentasenya terhadap keseluruhan pendapatan daerah tetap kecil. Berturut-turut PAD tersebut sebesar 5,12% (2007); 5,58% (2008); 7,38% (2009); dan 8,90% (2010).

Dana perimbangan dari Pusat tetap menjadi sumber pendapatan daerah yang dominan. Dana perimbangan tahun 2007 adalah sebesar 88,90% dari keseluruhan pendapatan daerah; kemudian 88,77% (2008); 87,47% (2009); dan 80,26% (2010). Dominasi dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dalam struktur pendapatan daerah adalah cerminan masih tingginya ketergantungan Daerah terhadap Pusat dari segi keuangan. Sekaligus menunjukkan masih lemahnya Daerah di dalam upaya menghasilkan PAD. Dari Tabel 3.1. berikut ini dapat dilihat gambaran lengkap struktur APBD Kabupaten Wonosobo selama kurun 4 tahun (2007-2010).

³⁷ Sebagian besar pemerintah daerah menganggarkan defisit dalam APBD mereka. Defisit APBD Tahun 2010 secara nasional mencapai Rp40,4 triliun, terdiri dari defisit Provinsi sebesar Rp10,8 triliun dan defisit Kabupaten/Kota Rp 29,6 triliun. Defisit APBD tahun 2010 secara total nasional lebih kecil dibanding dengan tahun 2009 dan 2008 namun untuk pemerintah Provinsi tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah defisit. Proporsi defisit terhadap belanja TA 2010 lebih kecil dibandingkan dengan tiga tahun terakhir (2007-2009). Lihat pada: www.djpk.depkeu.go.id/linkdata/.../Analisis_Surplus_Defisit1.pdf

Tabel 3.1.

Struktur APBD Kabupaten Wonosobo

Mata Anggaran	Tahun Anggaran			
	2007	2008	2009	2010
Pendapatan				
• PAD	26.553.271.000	31.512.540.000	45.003.352.000	60.541.366.880
• Dana Perimbangan	460.554.529.000	501.612.698.000	533.706.385.971	545.703.765.939
• Lain – lain Pendapatan yang sah	40.945.495.000	32.030.879.250	31.442.086.000	73.659.942.363
Jumlah pendapatan	518.043.295.000	565.156.117.870	610.151.823.971	679.905.075.182
Belanja Daerah				
• Belanja Tidak Langsung	317.124.700.000	385.916.153.100	427.182.053.177	495.206.672.627
• Pegawai Gaji & Tunjangan Bulanan	262.677.316.000	315.359.123.100	360.463.433.177	384.015.995.627
• Bunga				2.058.700.00
• Subsidi				
• Hibah	12.869.458.000	7.571.530.000	10.515.120.000	60.926.477.000
• Bantuan Sosial	3.977.500.000	2.427.500.000	2.492.500.000	747.500.000
• Bagi Hasil				
• Bantuan Keuangan	33.600.426.000	58.558.000.000	52.738.000.000	46.458.000.000
• Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
• Belanja Langsung				
• Pegawai Honor	17.931.925.200	21.053.739.950	6.084.630.850	6.477.821.200
• Barang dan Jasa	61.218.698.825	62.307.585.420	66.788.945.398	142.186.040.818
Mata Anggaran	Tahun Anggaran			
	2007	2008	2009	2010
Jumlah belanja daerah	522.731.108.000	616.367.927.570	632.221.313.425	679.606.516.954
Pembiayaan				
• Penerimaan	22.957.246.000	52.851.809.700	40.404.489.454	30.201.441.772
• Pengeluaran	18.269.433.000	1.640.000.000	11.065.000.000	30.500.000.000

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2007-2010

Dari aspek belanja daerah, dikenal adanya belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga) dan belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

Berdasarkan Tabel 3.1. dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dan tunjangan bulanan tahun 2007 mengambil porsi terbesar (50,25%) dari belanja daerah. Kecenderungan dominasi pengeluaran untuk belanja pegawai ini berlanjut pada tahun anggaran sesudahnya, yaitu sebesar 51,16% (2008); 57,02% (2009); dan 56,50% (2010).³⁸ Tingginya persentase belanja pegawai ini berdampak pada penurunan kemampuan Daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk layanan aneka kebutuhan dasar masyarakat.

Dilihat dari segi belanja langsung berupa belanja barang dan jasa, belanja daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun (2007-2010) masih menempati porsi yang sangat kecil. Berturut-turut 11,71% (2007); 10,10% (2008); 10,56% (2009); dan 20,92% (2010).

³⁸ Fenomena ini tidak khas Kabupaten Wonosobo karena bersifat regional, bahkan nasional. Lima daerah di Jawa Tengah masuk dalam daftar 16 kota/kabupaten yang memiliki belanja pegawai melebihi 60 persen dalam APBD 2011. Kelimanya adalah Klaten, Sragen, Purworejo, Pemalang, dan Karanganyar. Daftar tersebut disusun oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Lembaga ini menemukan 124 daerah di seluruh Indonesia yang memiliki belanja pegawai dalam APBD 2011 di atas 60 persen dengan belanja modal 1-15 persen. Lihat pada: <http://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/07/05/>

3.2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Wonosobo

Di dalam struktur APBD, Belanja Hibah dan Bansos merupakan bagian dari belanja tidak langsung; yakni jenis belanja daerah yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.³⁹

Dari praktik pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonosobo selama ini, ditemukan beberapa fakta antara lain: (1) dari sisi pengertian hibah dan bansos belum jelas dan tegas (2) dari sisi penganggaran dan pelaksanaan hibah bansos masih dalam dua kondisi: *pertama*, penganggaran hibah bansos sudah pasti nama penerima dan besarnya, walaupun terkadang penentuan peruntukkan hibah bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan KDH yang terpisah dengan Perda APBD sehingga belum menjadi bagian dalam RKA. *Kedua*, sebagian dana hibah bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek. Seiring waktu pelaksanaan APBD, akan ditentukan peruntukan dan siapa penerimanya, dimana kewenangan ini ada pada eksekutif (3) masih mudahnya pertanggungjawaban hibah bansos (4) sulitnya DPRD dalam melaksanakan

³⁹ Selama ini Hibah dan Bansos terkait dengan uang dan sebagian barang diatur dalam PP 58/2005 dan turunannya, dan PP 6/2006 hanya untuk hibah barang. Sebenarnya amanah bagi Pemda untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang hibah, bansos dan bantuan keuangan sudah ada sejak Permendagri 13/2006 diterbitkan, yaitu Pasal 133 (3), tetapi karena masih banyak Pemda yang belum menetapkan Peraturan KDH tersebut, maka dalam Permendagri 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyusun sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja Hibah, belanja Bansos serta belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terkait dengan hibah dan bansos, dan (5) adanya kecenderungan politik anggaran yang membesar dalam pemakaian hibah dan bansos menjelang pemilukada.⁴⁰

Dalam konteks politik anggaran yang membesar dalam belanja hibah dan bansos menjelang pemilukada,⁴¹ kecenderungan tersebut dapat diketahui terjadi atau tidak terjadi melalui analisis terhadap struktur APBD selama 4 tahun terakhir (2007-2010).

Belanja hibah dalam APBD Kabupaten Wonosobo 2007 sebesar Rp13.952.136.000 dengan porsi terbesar untuk belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (80,3%); kemudian untuk badan/lembaga/ormas (15,3%); dan sisanya untuk pemerintah desa (4,4%). Sedangkan porsi terbesar belanja bansos terserap untuk belanja bansos ormas (78,1%) dan sisanya untuk bantuan parpol (21,9%).

⁴⁰ Permendari 32/2011, telah membawa perubahan mendasar, yaitu: (1) Semua penerima hibah harus dicantumkan dalam RKA SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek. Artinya dalam menyusun RKA sudah harus dipastikan siapa penerimanya dan berapa besarnya. Yang selanjutnya setelah Ranperda APBD ditetapkan, KDH akan menetapkan Keputusan KDH tentang Daftar Penerima Hibah Bansos (2) Tidak dapat lagi menganggarkan hibah bansos baik sebagian maupun keseluruhan dalam bentuk gelondongan (hanya sampai jenis belanja). Berdasarkan peraturan baru ini, belanja hibah dan bansos akan terasa sangat rigid dan kaku.

⁴¹ Pemilukada Wonosobo periode 2010-2015 berlangsung tanggal 2 Agustus 2010; dimenangi pasangan Abdul Kholiq Arif (*incumbent*) dan Hj. Maya Rosida Tantowi dengan perolehan suara 51,21 persen. Mengalahkan pasangan Trisunu Cundoko Mulyo-H Mauludin Fanani (22,86); pasangan Azis Subekti-Afif Nurhidayat (17,37 persen); pasangan H. Muntohar-Kholik Idris (5,93 persen); dan pasangan Sumardiyo-H. Muchson (2,63 persen).

Tabel 3.2.

Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2007

Pos	Jumlah Dana	%
Belanja Hibah	13.952.136.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Hibah kpd Pemerintah Desa • Belanja Hibah kpd badan/ lembaga/ormas • Belanja hibah kpd kelompok masyarakat/perorangan 	<p style="text-align: right;">601.980.000</p> <p style="text-align: right;">2.145.500.000</p> <p style="text-align: right;">11.204.656.000</p>	<p style="text-align: right;">4,4</p> <p style="text-align: right;">15,3</p> <p style="text-align: right;">80,3</p>
Belanja Bantuan Sosial	4.112.300.000	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belanja Bansos Ormas <ul style="list-style-type: none"> • Bagian umum dan perlengkapan • Bagian Kesra • Kantor Kesbanglinmas/ Ormas/LSM/Penanggulangan Narkoba • Bagian hukum • Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sosial ❖ Belanja Bantuan Partai politik 	<p style="text-align: right;">3.213.300.000</p> <p style="text-align: right;">2.572.300.000</p> <p style="text-align: right;">200.000.000</p> <p style="text-align: right;">260.000.000</p> <p style="text-align: right;">50.000.000</p> <p style="text-align: right;">130.000.000</p> <p style="text-align: right;">900.000.000</p>	<p style="text-align: right;">78,1</p> <p style="text-align: right;">21,9</p>

Sumber: Belanja tidak langsung bantuan Wonosobo tahun 2007

Seperti terlihat pada Tabel 3.3. belanja hibah dalam APBD Kabupaten Wonosobo 2008 sebesar Rp10.016.330.000 dengan porsi terbesar masih untuk belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (81,4%); kemudian untuk badan/lembaga/ormas (7,3%); dan sisanya untuk pemerintah (5,7%) dan pemerintah desa (5,6%). Sedangkan porsi terbesar belanja bansos terserap untuk belanja bansos ormas (64,8%) dan sisanya untuk bantuan parpol (35,2%).

Tabel 3.3.

Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2008

Pos	Jumlah dana	%
Belanja Hibah	10.016.330.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Hibah pada pemerintah • Belanja Hibah pada pemerintah desa • Belanja hibah kpd badan/ lembaga/ormas • Belanja hibah kpd kelompok masyarakat/perorangan 	570.000.000 566.980.000 730.000.000 8.149.350.000	5,7 5,6 7,3 81,4
Belanja Bantuan Sosial	2.555.500.000	
❖ Belanja Bansos Ormas <ul style="list-style-type: none"> • Bagian umum dan perlengkapan • Bagian KESRA • Kantor Kesbanglinmas/ Ormas/LSM/penanggulangan narkoba • Bagian Hukum • Dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial 	1.657.500.000 1.036.500.000 160.000.000 275.000.000 25.000.000 161.000.000	64,8
❖ Belanja bantuan Partai Politik	900.000.000	35,2

Sumber: Belanja tidak langsung bantuan Wonosobo tahun 2008

Sedangkan dalam APBD Kabupaten Wonosobo 2009, belanja hibah sebesar Rp11.765.575.400 dengan porsi terbesar tetap untuk belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan (83,3%); kemudian, untuk badan/lembaga/ormas (6,4%); dan sisanya untuk pemerintah desa (5,2%) dan

pemerintah (5,1%). Sedangkan porsi terbesar belanja bansos terserap untuk belanja bansos ormas (70,7%) dan sisanya untuk bantuan parpol (29,3%).

Tabel 3.4.

Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2009

Pos	Jumlah dana	%
Belanja Hibah	11.765.575.400	
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Hibah pada pemerintah • Belanja Hibah pada pemerintah desa • Belanja hibah kpd badan/ lembaga/ormas • Belanja hibah kpd kelompok masyarakat/perorangan 	<ul style="list-style-type: none"> 600.000.000 612.435.400 750.000.000 9.803.140.000 	<ul style="list-style-type: none"> 5,1 5,2 6,4 83,3
Belanja Bantuan Sosial	3.075.400.000	
❖ Belanja Bansos Ormas	2.175.400.000	70,7
<ul style="list-style-type: none"> • Bagian umum dan perlengkapan • Bagian KESRA • Kantor Kesbanglinmas/ Ormas/LSM/penanggulangan narkoba • Bagian Hukum • Dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> 1.394.000.000 365.000.000 240.000.000 25.000.000 151.000.000 	
❖ Belanja bantuan Partai Politik	900.000.000	29,3

Sumber: Belanja tidak langsung bantuan Wonosobo tahun 2009

Untuk APBD Kabupaten Wonosobo 2010, seperti tergambar pada Tabel 3.5, ada beberapa perubahan proporsi yang menarik. Nilai belanja hibah sebesar Rp37.993.854.000 tidak lagi terserap untuk belanja hibah kepada kelompok

masyarakat/perorangan karena hanya 49,6%; hampir seimbang dengan belanja hibah untuk badan/lembaga/ormas (46,7%). Sisanya dalam porsi sangat kecil adalah untuk pemerintah desa (2,1%) dan pemerintah (1,6%). Sedangkan porsi terbesar belanja bansos terserap untuk belanja bansos ormas (87,8%) dan sisanya untuk bantuan parpol (12,2%).

Tabel 3.5.

Belanja Hibah dan Bansos Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

Pos	Jumlah dana	%
Belanja Hibah	37.993.854.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Hibah pada pemerintah • Belanja Hibah pada pemerintah desa • Belanja hibah kpd badan/ lembaga/ormas • Belanja hibah kpd kelompok masyarakat/perorangan 	<ul style="list-style-type: none"> 600.000.000 774.517.000 17.745.870.000 18.873.467.000 	<ul style="list-style-type: none"> 1,6 2,1 46,7 49,6
Belanja Bantuan Sosial	867.500.000	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belanja Bansos Ormas <ul style="list-style-type: none"> • Bagian umum dan perlengkapan • Kantor Kesbanglinmas/ Ormas/LSM/penanggulangan narkoba • Bagian Hukum • Dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial • Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 762.500.000 326.500.000 260.000.000 25.000.000 151.000.000 28.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 87,8
❖ Bantuan Sosial kpd masyarakat	105.000.000	12,2

Sumber: Belanja tidak langsung bantuan Wonosobo tahun 2010

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Simpulan

APBD Kabupaten Wonosobo 2010 menunjukkan bahwa secara nominal seluruh komponen pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, termasuk PAD mengalami sedikit peningkatan. Meskipun demikian, komposisi PAD relatif masih sangat rendah; sementara komponen yang sangat dominan adalah dana perimbangan yang berasal dari Pusat.

Di sisi belanja, secara umum belanja pegawai sangat mendominasi, diikuti oleh belanja modal. Secara nominal maupun persentase, dalam 4 tahun terakhir belanja pegawai terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di sisi lain, persentase belanja modal terus turun dalam 4 tahun terakhir, bahkan untuk tahun 2010, secara nominal belanja modal juga turun dari tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir.

Kabupaten Wonosobo tidak dapat meningkatkan belanja modal melalui pembiayaan daerah karena perkiraan SiLPA juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di sisi yang lain, pemerintah daerah juga tidak dapat menurunkan belanja pegawai mereka yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2010.

Dengan semakin beratnya beban belanja pegawai daerah (PNSD), maka kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun. Dengan menggunakan indikator Ruang Fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ternyata ruang fiskal Kabupaten Wonosobo semakin turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari praktik pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonosobo selama ini, ditemukan beberapa fakta antara lain: (1) dari sisi pengertian hibah dan bansos belum jelas dan tegas (2) dari sisi penganggaran dan pelaksanaan hibah bansos masih dalam dua kondisi: *pertama*, penganggaran hibah bansos sudah pasti nama penerima dan besarnya, walaupun terkadang penentuan peruntukkan hibah bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan KDH yang terpisah dengan Perda APBD sehingga belum menjadi bagian dalam RKA. *Kedua*, sebagian dana hibah bansos dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek. Seiring waktu pelaksanaan APBD, akan ditentukan peruntukan dan siapa penerimanya, dimana kewenangan ini ada pada eksekutif (3) masih mudahnya pertanggungjawaban hibah bansos (4) sulitnya DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terkait dengan hibah dan bansos, dan (5) adanya kecenderungan politik anggaran yang membesar dalam pemakaian hibah dan bansos menjelang pemilukada.

4.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu segera mengatur penggunaan belanja bantuan sosial dan hibah dengan tegas dan jelas melalui Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut bertujuan menghindari atau meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penggunaan kedua jenis dana belanja itu. Kriterianya harus jelas dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.⁴²

⁴² Ketentuan tentang belanja hibah dan bantuan sosial di tingkat Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012.

DAFTAR PUSTAKA

BPKP. 2007. *Modul Sistem Administrasi Keuangan Daerah I* (Edisi 6). Pusdiklat Pengawasan BPKP.

Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Darumurti, Krishna D. dan Umbu Rauta. 2003. *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Penerbit Citra Aditya.

Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Fuady, Ahmad Helmi et al. 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta: IDEA Press.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Internet:

www.depdagri.go.id

www.LSI.co.id

www.radarbanten.com

www.jpnn.com

www.rilisindonesia.com

www.tempointeraktif

www.antarajateng.com

www.p3b.bappenas.go.id

www.lgsp.or.id

LAMPIRAN

BAPPEDA

Narasumber : Anton Martopo

Jabatan : Bidang Sosial & Budaya

Assalamualaikumn pak,

Waalaikum salam

Nama saya Ilham dan ini teman saya Adrika Rahmat kami berdua dari fakultas fisip Undip ingin wawancara bapak?

Boleh..klo boleh tahu ini masalah apa ya yang mau diwawancarai

Ini pak saya dapat tugas dari dosen masalah hubungan keuangan pusat dahn daerah di daerah wonosobo mungkin ini lebih terkait akan APBD, RPJMD,RPJD atau sebagainya yang menyangkut masalah keuangandi anggaran Wonosobo pak.

Oh gitu ya owes silahkan aja yang mau ditanya...

Menurut bapak apa saja yang menjadi priotas di daerah Wonosobo yang tertuang dalam RPJMD ?

Kalau saya melihat berbagai fenomena didaerah Wonosobo ini yang perlu sekali menjadi prioritas dalam RPJMD mungkin menyangkut masalah kemiskinan, pendidikan dan juga kesehatan.

Apakah penyusunan RKPD sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD ?

Menurut saya sudah ya tapi karena ada berbagai kepentingan sehingga RKPD belum bekerja secara maksimal..Namun setiap RKPD yang dibuat pasti ada tema baru yang akan dijadikan objek untuk kesejahteraan Wonosobo seperti Infrastruktur.

Untuk tema dalam tahun 2007-2009 tema yang dibuat dalam RKPD adalah masalah penanggulangan kemiskinan

Penggulangan kemiskinan ini melalui apa pak ?

Yang pastinya hal yang masih diterapkan seperti melalui pelayanan ekonomi, infrsruktur, pelayanan sosial dsb

Untuk menghemat waktu ya, sebutin aja pertanyaan keseluruhannya ntar saya jawab semuanya dan adek bisa menyimpulkan sendiri

Ya pak

Apakah penyusunan KUA sudah sesuai dengan RKPD ?

Apakah penyusunan PPAS sudah sesuai dengan prioritas dalam KUA?

Apakah APBD sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ?

Apakah SKPD sudah diakomodasi di RAPBD ?

Apakah terjadi pergeseran anggaran RAPBD dengan APBD yang telah ditetapkan dan bagaimana hubungan pos hibah dan bantuan social dalam APBD

Dalam hal ini penyusunan dari pertanyaan yang adek sebutkan tadi ada yang sesuai dan ada pula yang belum diterapkan namun fokus dari apa yang telah disepakati adalah yang sangat perlu diperhatikan dalam anggaran ini adalah penanggulangan kemiskinan..Namun yang belum terlaksana didalam rencana misalnya didalam RKPD diganti dengan kegiatan lain..Namun kegiatan tersebut masih belum jalan. Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai disebabkan karena banyaknya kepentingan disitu sehingga didalam penyusunan RKPD tidak bisa dijalankan 100 %.

Didalam RPJMD apakah RPJMD ini sudah sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan didalam kebijakan pak ?

Tidak semua visi misi bisa terlaksanakan..Umumnya yang diterapkan hanya untuk kaum kelas menengah ke atas. Dan yang berkuasa atas pelaksanaan visi misinya adalah kaum elit yang belum mewakili kepentingan semua rakyat. Coba nanti adek lihat di RPJMD biasanya ada disitu.

Misalnya Kegiatan Musrembang, dimana bentuk kegiatan terutama didesa2 biasanya data-data Musrembang itu hasilnya saja yang diterima dalam Bappeda dan karena aturan hubungannya tidak jelas menyebabkan kami (Bappeda) tidak punya kewenangan dalam Musrembang.. Dan yang mempunyai kewenangan adalah dinas. Jadi didalam aturan SKPD hanyan Dinas yang mempunyai kewenangan.. Namun ada sedikit kesalahan didalam SKPD dimana SKPD ini hanya berbentuk forum gabungan bukan forum SKPD resmi..walaupun sudah direncanakan namun belum terencana sampai sekarang.

(Hari Sunarto Bappeda juga) menambahkan Prioritas yang tertuang dan utama sekali dalam RPJM adalah sesuai dengan UU No 27 yaitu masalah pendidikan kesehatan, sosial ekonomi.

Didalam penyusunan RKPD sudah sesuai dengan aturan normative, namun walaupun didalam RKPD tetapi acuannya tetap sama...Jadi Bappeda sekarang ini tujuannya dari tahun ke tahun dalam pemberantasan kemiskinan (sambil ketawa).

Hambatan dalam penyusunan RKPD dari tahun 2007-2010 terus terang adalah terkendala dengan data. Dimana data kurang lengkap sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dan tidak menggambarkan kenyataan yang ada.

Kalau saya lihat hubungan antara prioritas kebijakan dengan RKPD tidak ada.. Dari tahun ke tahun penyusunan ataupun visi misinya hampir sama maka dalam persolan ini hal-hal yang saya sebutkan tadi masih banyak diperbaiki.

Kalau masalah KUA belum menyebutkan anggaran yang sebenarnya.mungkin bisa ditanyakan ke pak edi tapi kayaknya dia hari ini lagi keluar kayaknya.

LBH

Narasumber : Bambang Suroso, SH

Jabatan : Anggota

Assalamualaikumn pak,

Waalaikum salam

Nama saya Ilham dan ini teman saya Adrika Rahmat kami berdua dari fakultas fisisp Undip ingin wawancara bapak.

Ini pak saya mo wawancara tentang masalah hubungan pusat dan daerah pak..bapak ada waktu pak sebentar ..

Ya boleh..mau nanya apa..

Ini pak masalah anggaran diwonosobo..

oo..anggaran itu belum menjadi masalah prioritas di LBH...LBH yang diprioritaskan disini adalah masalah perdata dan pidana.....

oh gitu..Tapi bisa kan pak..

okay..saya menjawab yang tahu aja ya

ya..Menurut bapak masalah visi misi yang tertuang dalam APBD sudah tepat sasaran gak pak ?

kalau menurut saya sudah tepat karena penggunaan APBD oleh Pemerintah daerah dikelilingi oleh orang-orang hukum.

Namun yang menjadi masalah disini adalah unit kualitasnya dimana kalau kita contohkan saja dalam infrastruktur seperti pembuatan jalan banyak yang terjadi pengurangan bahan disitu alias korupsi. Nah dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi adalah visi misi sudah sesuai dengan Anggaran.. Namun yang tidak sesuai adalah implementasinya...kebanyakan Implementasinya dalam APBD di Wonosobo adalah penyalahgunaan fisik bangunan dimana kualitas bahannya cenderung dikurangi.

Apakah masalah korupsi itu diusut dalam APBD tersebut pak ?

Belum namun kecurigaan untuk korupsi di APBD belum diusut karena kami belum menerima laporan dari masyarakat. Namun kalau sudah ada kejanggalan dari laporan masyarakat terhadap masalah APBD maka pihak-pihak berwajib pasti mengusutnya. Namun masalah-masalah kualitas ataupun kecurigaan di wonosobo sudah wajar.....bukti wajarnya ya masyarakat adem-adem ayem. Anggaran PAD ditetapkan sekian malah dlebihkan..

Kalau kita lihat investor jarang disini adalah karena faktor keamanan

Apakah pos hibah dan bantuan sosial cenderung untuk dikorupsi disini pak ?

Sejauh ini kami belum bisa memastikan.

Biasanya kalau kalian mau lihat data hibah dan bantuan sosial biasanya ada di DPU

Kalau kita lihat di negeri ini biasanya kalau dewan sudah menganggarkan APBD pasti senang karena dapat bagian..(heee,,heee)

Kalau saya lihat PNPM itu programnya cukup bagus. Namun yang disayangkan adalah kualitas SDMnya belum mendukung.

Menurut bapak yang lebih wajib didahulukan di daerah ini apakah bantuan sosialnya atau belanja pegawainya ?

Yang pasti itu adalah belanja pegawai karena itu sudah ditetapkan pemerintah. Dimana biasanya bantuan sosial kurang diperhatikan karena pada saat ini belum menjadi prioritas utama. Biasanya kaitannya hubungan antara pusat dan daerah cenderung berlawanan karena disatu sisi kabupaten Wonosobo menginginkan kayak gini lah pemerintahan menginginkan kayak gitu Jadi gak ketemu. Kalau kita lihat di Wonosobo infrastrukturnya masih bagus namun hal ini belum sampai kedesa-dsa termasuk desa saya sendiri..wkwkwk

Hal yang perlu diperbaiki di kabupaten Wonosobo ini biasanya masalah apa pak dan apakah sudah sesuai aturan ?

Kalau menurut saya yaitu masalah pelayanan dari rumah sakit umum...karena pelayanan sangat jelek sekali..padahal biayanya beda tipis dengan swasta namun pelayanan swasta lebih bagus dari pada negeri..Sehingga orang-orang yang kurang mampu berobat kerumah sakit umum negeri melalu jamkesmas kurang mendapat perhatian dari rumah sakit umum setempat...Ya paling-paling pemeriksaan dan pengobatannya ala kadarnya..Dalam hal ini saya sebagai bagian LBH dalam penyusunan APBD belum melibatkan hukum sehingga proses kebijakannya belum diketahui secara pasti dan misalnya kalau dilibatkan hukum itu akan mempersulit langkah mereka

DPPKAD

Narasumber : Bapak Eko Prasetyo, SE

Jabatan : Bidang Anggaran dan Belanja Tidak Langsung

Assalamualaikumn pak,

Waalaikum salam

Nama saya Ilham dan ini teman saya Adrika Rahmat kami berdua dari fakultas fisip Undip ingin wawancara bapak.

Ya silahkan mas, apa yang bisa saya bantu?

Begini pak saya mendapat tugas dari dosen saya tentang mata kuliah keungan pusat dan daerah..

Ya mas, apa yang mau ditanyakan?

Apakah penyusunan KUA sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD?

Ya, melalui Permendagri setiap tahunnya yaitu melalui RPJMD dan RKPD.

Apakah penyusunan PPAS sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam KUA?

Ya...tentunya mas,..

Apakah anggaran (APBD) yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan ?

Tidak sesuai 100% dengan KUA & PPAS.dalam KUA memakai asumsi-asumsi pendapatan, karena belum ada asumsi definitif, dana perimbangan yang disusun berdasarkan tahun lalu.

Apakah usulan SKPD (RKA-SKPD) kemudian diakomodasi dalam RAPBD?

Sepanjang RKPD sesuai dengan kebijakan umum. Adanya unsure legislatif yang mempunyai hak budgeting. Aspirasi legislatif tidak lewat eksekutif menjadi tidak sama atau bisa jadi berdasarkan Musrenbang.

Apakah terjadi perubahan/pergeseran alokasi anggaran di RAPBD dengan APBD? Pos apa saja yang terjadi pergeseran, bagaimana dengan pos hibah dan bantuan sosial?

Ya berubah-ubah mas, tergantung dengan informasi dan pendapatan yang semakin mengkrucut dan juga keadaan infrastruktur pembanguna yang terjadi pergeseran.terutama gaji, adanya penundaan anggaran untuk peningkatan gaji. Untuk bantuan social relative namun pos hibah sering berubah-ubah.

Apakah penyusunan APBD memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan penganggaran Negara?

Ya...

Apa saja yang menjadi kebijakan dan prioritas pemerintahan pusat?

Pada tahun 2011 ini fokusnya antara lain PNPM, Perumahan, Birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, ESDM, lingkungan hidup, daerah tertinggal, kebudayaan, inovasi teknologi, politik, hukum & keamanan, perekonomian dan Kesra.

Apakah anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat?

Ya, salah satunya dibuktikan dengan kesesuaian antara pengalokasian anggaran yang diberikan pusat kepada provinsi.

Apakah belanja pegawai dominan? Berapa persentase belanja pegawai disbanding total belanja?

Ya, khususnya Belanja tidak langsung, hingga 90% dari total belanja.

Mengapa belanja pegawai dominan?

Untuk kegiatan pemerintahan karena sebagai tenaga pelaksana.

Selain belanja pegawai, jenis belanja lainnya apa saja yang juga dominan, mengapa belanja tersebut dominan?

Bantuan keuangan atau tunjangan desa, alokasi dana desa (ADD), hibah, bantuan social, belanja tidak terduga.

Bagaimana mekanisme penganggaran belanja tidak langsung, khususnya hibah dan bantuan sosial?

Dasarnya dari tahun lalu mas dan dievaluasi yang melalui persidangan melalui eksekutif dan legislative anggaran apa saja yang diperlukan.

Apakah ada belanja hibah dianggarkan di setiap tahun anggaran?

Ada, nilainya bisa berubah-ubah contohnya untuk perayaan hari nasional dan untuk wiyata bhakti.

Apakah belanja hibah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun?

Ada kenaikan, fluktuasi tergantung dengan keadaan daerah.

Apakah belanja hibah tersebut merupakan terjemahan dari skala prioritas?

Ya...termasuk mas.

Bagaimana belanja hibah didistribusikan?kepada siapa saja?

Ada di DPPKAD, melalui pengajuan setiap SKPD.

Bagaimana mekanisme pendistribusiannya?

SKPD datang ke DPPKAD, kemudian mengajukan SP2D (surat perintah pencairan dana)

Siapa yang berwenang menentukan pihak penerima hibah? Apakah merupakan kewenangan diskresi bupati?

Kesepakatan legislatif dan eksekutif, salah satunya kewenangan bupati di acc oleh DPRD.

Apakah ada pedoman tertulisnya?

Ada mas, tapi saya tidak hafal nomor peraturanya.

Apakah ada belanja bantuan sosial dianggarkan di setiap tahun anggaran?

Ada mas, sama setiap tahun berubah ubah dan mekanisme pendistribusiannya sama dengan hibah.

Narasumber : Yulianto

Jabatan : Anggota Komisi C Bagian Anggaran dan Keuangan dari Fraksi PDI-P

Assalamualaikumn pak,

Waalaikum salam

Nama saya Ilham dan ini teman saya Adrika Rahmat kami berdua dari fakultas fisip Undip ingin wawancara bapak.

Ya silahkan mas, apa yang bisa saya bantu?

Begini pak saya mendapat tugas dari dosen saya tentang mata kuliah keungan pusat dan daerah..

Ya mas, apa yang mau ditanyakan ?

Ini pak masalah anggaran APBD di Wonosobo ini pak yang berkaitan dengan belanja pegawai, RPJMD, KUA dan sebagainya pak..

Oh Masalah itu... silahkan Tanya ...mari...

Oh ya pak Prioritas utama yang tertuang dalam RPJMD di Wonosobo ini pak ?

Kalau itu sih relatif ya dari tahun ke tahun tapi tujuan sebenarnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera...Mungkin kalau kita lihat untuk Pariwisata mungkin agak sulit ya karena berhubungan dengan semua sector..

Apakah penyusunan KUA sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD?

Kalau dalam masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di wonosobo ini yang adek tanyakan secara terus terang didalam RKPD masih belum, berpihak kepada kalangan bawah...

Apakah penyusunan PPAS sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam KUA?

Ya...tentunya mas...

Apakah anggaran (APBD) yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan ?

Mungkin didalam APBD sudah sesuai ya dengan prioritas kebijakan namun didalam segi pelaksanaannya masih belum..Tapi untuk tahun ini kami berusaha untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang ada...

Apakah usulan SKPD (RKA-SKPD) kemudian diakomodasi dalam RAPBD pak?

Sepanjang RKPD sesuai dengan kebijakan umum Anggaran maka SKPD tentu terus diakomodasi lewat legislative maupun eksekutif atau berdasar pada Musrembang.

Apakah terjadi perubahan/pergeseran alokasi anggaran di RAPBD dengan APBD? Pos apa saja yang terjadi pergeseran, bagaimana dengan pos hibah dan bantuan sosial?

Mungkin saja terjadi..ini disesuaikan dengan kondisi..Namun dalam hal ini untuk hibah dan bantuan social banyak dikurangi disebabkan karena adanya masalah infrastruktur...

Didalam APBD ada tiga hal pokok yang perlu dibenahi di Wonosobo ini yaitu : Pendidikan, Infrastruktur dan dinas kesehatan..

Apa saja yang menjadi kebijakan dan prioritas pemerintahan pusat?

Kayaknya PNPM,, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dsb mungkin juga ada program buat ekonomi githu..

Apakah anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat?

Ya, pasti disesuaikan

Apakah belanja pegawai dominan?

iya

Sebabnya apa pak?

Karena itu urusan wajib jadi perlu dilaksanakan .

Selain belanja pegawai, belanja apalagi lagi pak yang dominan ?

Infrastruktur dan kesehatan yang untuk tahun-tahun ini kalau gak salah 23 %

Bagaimana mekanisme penganggaran belanja tidak langsung, khususnya hibah dan bantuan sosial?

Mekanismenya berdasarkan proses penyerapan dari aturan yang ada seperti Musremban, SKPD, Desa atau reses DPR

Apakah belanja hibah mengalami peningkatan pak dari tahun ke tahun?

Ada kenaikan, tapi ada yang turun itu untuk belanja Hibah tahun sekarang ini masih dijadikan kebutuhan seperti bantuan kepada Perguruan Tinggi UNSIQ sekitar 300 juta..Ada juga untuk bantuan untuk PKK sebesar 400 juta..

Apakah belanja hibah tersebut merupakan terjemahan dari skala prioritas?

Untuk sekarang iya

Bagaimana belanja hibah didistribusikan?kepada siapa saja?

Hibah didistribusikan melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun semi pemerintah dan ada juga kepada lembag non formal seperti kelompok keagamaan, LSM dsb..

Siapa yang berwenang menentukan pihak penerima hibah?

Tentunya Pemerintah tapi menurut aturan yang ada adalah Kesepakatan legislatif dan eksekutif, dimana Bupati mempunyai kewenangan namun harus melibatkan DPRD juga...

Apakah ada pedoman tertulisnya pak?

Ada

Peraturan no Berapa pak ?

Wah saya lali mas.ntar tak cek dalam peraturan apa...

Apakah ada belanja bantuan sosial dianggarkan di setiap tahun anggaran?

Pasti dianggarkan namun ini sesuai dengan kondisi.. setiap tahun jumlah anggarannya berubah-ubah namun perubahan dari tahun ke tahun itu angka nominalnya beda-beda tipis..namun pendistribusiannya mekanismenya sama setiap tahun.



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 220 / 86 /2008

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA DANA BANTUAN KEGIATAN UNTUK ORMAS DAN LSM
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Wonosobo dipandang perlu memberikan bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Bantuan Kegiatan Untuk Ormas dan LSM di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008 ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Besarnya Dana Bantuan Kegiatan untuk Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo pada tahun anggaran sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008 kode rekening 5.1.5.01.27.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 29 Maret 2008



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
 2. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
 3. Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
 4. Kakan Kesbang dan Linmas Kabupaten Wonosobo;
 5. Peringgal.
-


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

Nomor : 220 / 86 /2008

Tanggal : 29 Maret 2008

BESARNYA DANA BANTUAN KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT(LSM)
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA ORMAS / LSM	BESARNYA BANTUAN
1.	NAHDLATUL ULAMA	Rp. 60.000.000,- ✓
2.	MUHAMMADIYAH	Rp. 40.000.000,- ✓
3.	RIFA'IYAH	Rp. 30.000.000,- ✓
4.	FKUB	Rp. 20.000.000,- ✓
5.	FKGW	Rp. 15.000.000,- ✓
6.	PAROKI	Rp. 10.000.000,- ✓
7.	WALUBI	Rp. 5.000.000,- ✓
8.	PARISADA HINDU DHARMA	Rp. 5.000.000,- ✓
9.	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	Rp. 15.000.000,- ✓
10.	LDH	Rp. 5.000.000,- ✓
11.	ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA	Rp. 5.000.000,- ✓
12.	ORGANISASI KEPEMUDAAN	Rp. 15.000.000,- ✓
13.	ORGANISASI WANITA	Rp. 15.000.000,- ✓
14.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	Rp. 10.000.000,- ✓
15.	LSM DAN PENANGGULANGAN NARKOBA	Rp. 10.000.000,- ✓
JUMLAH		Rp. 260.000.000,-





BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

Nomor : 220 / 138 / 2010

T E N T A N G

PENETAPAN BESARNYA DANA BANTUAN KEGIATAN UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKATAN (LSM) DI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu memberikan dana penunjang kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Bantuan Kegiatan Untuk Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besarnya Dana Bantuan untuk Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo pada tahun anggaran sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010, Nomor rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.27.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 April 2010.



TEMBUSAN : disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo ;
 2. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonosobo ;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo ;
 4. Kakan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Wonosobo ;
 5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo.
Nomor : 220 / 138 / 2010.
Tanggal : 1 April 2010.

BESARNYA DANA BANTUAN KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DI KABUPATEN WONOSOBO TANUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA ORMAS/LSM	BESARNYA BANTUAN
1.	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	- NAHDATUL ULAMA	Rp 60.000.000,-
	- MUHAMMADIYAH	Rp 40.000.000,-
	- RIFA'IYAH	Rp 30.000.000,-
	- KRISTEN	Rp 15.000.000,-
	- KATOLIK	Rp 10.000.000,-
	- BUDHA	Rp 5.000.000,-
	- HINDU	Rp 5.000.000,-
	- MAJELIS ULAMA INDONESIA	Rp 15.000.000,-
	- L D I I	Rp 15.000.000,-
	- Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME	Rp 5.000.000,-
	- F K U B	Rp 20.000.000,-
	- Ormas lainnya	Rp 20.000.000,-
2.	L S M	Rp 10.000.000,-
	J U M L A H	RP 250.000.000,-

BUPATI WONOSOBO
H.A. KHOLIQ ARIF



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 210 / 117 /2009

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA DANA BANTUAN KEGIATAN UNTUK ORMAS DAN LSM
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu memberikan dana penunjang kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Bantuan Kegiatan untuk Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besarnya Dana Bantuan untuk Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo pada tahun anggaran sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009, Nomor rekening 5. 1. 5. 01. 27
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Maret 2009



Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
 2. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonosobo;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo ;
 4. Kakan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Wonosobo ;
 5. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

Nomor : 210/117/2009

Tanggal : 30 Maret 2009

BESARNYA DANA BANTUAN KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2009

NO	PARTAI POLITIK	BESARNYA BANTUAN
1	NAHDLATUL ULAMA	Rp. 60.000.000;
2	MUHAMMADIYAH	Rp. 40.000.000;
3	RIFA'IYAH	Rp. 30.000.000;
4	KRISTEN	Rp. 15.000.000;
5	KATOLIK	Rp. 10.000.000;
6	BUDHA	Rp. 5.000.000;
7	HINDU	Rp. 5.000.000;
8	MAJELIS ULAMA INDONESIA	Rp. 15.000.000;
9	LDII	Rp. 15.000.000;
10	Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME	Rp. 5.000.000;
11	FKUB	Rp. 20.000.000;
12	LSM	Rp. 10.000.000;
JUMLAH		Rp. 230.000.000;

